

**KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DANA DESA YANG
DILAKUKAN OLEH APARAT DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

JURNAL

***Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara***

Oleh :

**RADITYA RIANDY RAMADHANA
140200135**

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DANA DESA YANG
DILAKUKAN OLEH APARAT DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

J U R N A L

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**RADITYA RIANDY RAMADHANA
140200135**

**Disetujui Oleh
KETUA DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI**

**Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H
NIP: 195603291986011001**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H
NIP: 195603291986011001**

**Tri Murti Lubis, SH. M.H
NIP: 198612122014042001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Curriculum Vitae

A. Data Pribadi

<i>Nama Lengkap</i>	Raditya Riandy Ramadhana
<i>Jenis Kelamin</i>	Laki-Laki
<i>Tempat/Tanggal Lahir</i>	Palembang/29 Desember 1996
<i>Kewarganegaraan</i>	Indonesia
<i>Status</i>	Belum Menikah
<i>Identitas</i>	NIK : 1271112912970003
<i>Agama</i>	Islam
<i>Alamat Domisili</i>	Komplek Johor Indah Permai 1 Blok G-15 Medan
<i>Alamat Asal</i>	Komplek Johor Indah Permai 1 Blok G-15 Medan
<i>No.Telp</i>	0812 2331 7223
<i>Email</i>	Rdhana32@yahoo.com



B. Pendidikan Formal

<i>Tahun</i>	<i>Institusi Pendidikan</i>	<i>Jurusan</i>	<i>IPK</i>
2002-2008	SD HARAPAN 3	-	-
2008-2011	SMP HARAPAN 3	-	-
2011-2014	SMA HARAPAN 1	IPS	-
2014-2019	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,29

C. Data Orangtua

<i>Nama Orangtua</i>	Alm. Ir. H. Mayar Dhana	Hj. Radiah
<i>Pekerjaan</i>	Wiraswasta	Ibu Rumah Tangga
<i>Alamat</i>	Komplek Johor Indah Permai 1 Blok G-15 Medan	

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

*Raditya Riandy Ramadhana

** Bismar Nasution

***Tri Murti Lubis

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Adapun permasalahan dalam penelitian ini pengaturan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten. Bentuk penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 10, Pasal 71 Ayat (2). PP No 47 tahun 2015 Tentang perubahan atas PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 1 ayat (9). Keuangan Desa yang diatur dalam UU Desa maupun peraturan lain belum mengatur secara jelas yang berkaitan dengan standar kwitansi pembelian barang dan jasa untuk Desa. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten, pengawasan alokasi dana desa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh pendamping yang disediakan oleh Kementerian Desa, supaya dana desa yang dikelola oleh desa tidak diselewengkan dan disalahgunakan, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna. Bentuk penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa menurut UU Desa, yaitu perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Dana Desa, Aparat Desa

*Mahasiswa FH USU

** Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

LEGAL ASSESSMENT OF VILLAGE FUNDS CONDUCTED BY VILLAGE APPARATUS ACCORDING TO INVITATION INVITATION TO NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE

***Raditya Riandy Ramadhana**

**** Bismar Nasution**

*****Tri Murti Lubis**

Village financial management based on Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 is managed based on principles of transparency, accountability, participatory and carried out in an orderly and disciplined manner. The village financial management is managed in a 1-year budget, starting from January 1 to December 31. The problems in this study are village fund management arrangements based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Supervision in the use of village fund allocation by the district government. Forms of abuse of village funds carried out by village officials according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The research is descriptive and uses a normative juridical approach. Data obtained through library research (Library Research) and analyzed qualitatively.

The management of village funds based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 1 number 10, Article 71 Paragraph (2). PP No. 47 of 2015 concerning changes to PP No. 43 of 2014 concerning regulations for implementing Law No. 6 of 2014 concerning villages Article 1 paragraph (8) and Article 1 paragraph (9). Village Finance as stipulated in the Village Law and other regulations have not clearly regulated the standard of receipt of goods and services for the Village. Supervision in the use of village fund allocations by the district government, supervision of village fund allocation can be carried out continuously by assisting continuously with the facilitators provided by the Ministry of Village, so that village funds managed by the village are not misused and misused, so that village development can be achieved appropriate. Forms of abuse of village funds carried out by village officials according to the Village Law, namely acts of misuse of village finance such as misuse of Village Fund Allocation is an act that is prohibited by village officials. If done, then the concerned person will be subject to administrative sanctions in the form of an oral warning and / or written warning. In the event that administrative sanctions are not implemented, a temporary stop is carried out and can be continued with a stop.

Keywords : Abuse, Village Funds, Village Apparatus

* USU Faculty of Law students

** Supervisor I

*** Supervisor II

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga yang besar, yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan.¹ Secara etimologi, kata desa berasal dari Bahasa Sanskerta, *deshi* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.² Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.³

Pemerintah daerah di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa).⁴

Pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan sejak disahkannya UU Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Dari sisi regulasi, desa telah dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah). Desa-desanya di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

¹Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm

1

²Rustiadi dan Pranoto, *Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan*, (Bogor: Crestpent Press, 2007), hlm 33

³Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 1.

⁴Reflay Ade Sagita, Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Unissula Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2 Juni 2017, hlm 293-294

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁵

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (selanjutnya disebut APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.⁶

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 Tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut PTPKD). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.⁷

Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut ADD), yang kini digulirkan setiap Tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana ADD. Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan

⁵ *Ibid.*

⁶Hasman Husin Sulumin, Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. Universitas Tadulao. *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 44

⁷Saifatul Husna, Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie) *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi* (JIMEKA). Vol. 1, No. 1, (2016), hlm 282-283

pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.⁸

Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) Tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam Tahun berjalan tersebut. Begitu pula ADD yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada hakikatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola ADD secara efektif dan efisien. Pengelolaan ADD juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Kepala desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa.⁹

Beberapa kasus penyalahgunaan dana desa mencuat ke permukaan sepanjang Tahun 2007-2017 kasus penyalahgunaan dana desa dengan pelaku sebagian besar adalah Kepala Desa. Berbicara tentang penyalahgunaan, maka perlu diketahui pengertian korupsi dari perspektif payung hukum, yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, korupsi terkait dengan (1) hal yang menguntungkan diri sendiri/orang lain/organisasi (2) penyalahgunaan kewenangan karena jabatan/kedudukan; dan (3) terjadi hal yang merugikan keuangan orang yang sangat rentan untuk melakukan korupsi biasanya orang-orang yang sangat dekat atau terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang cukup besar. Dari beberapa kasus korupsi

⁸ Hasman Husin Sulumin., *Loc.Cit*

⁹ *Ibid.*, hlm 44-45

DD/ADD yang terjadi di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan terlihat bahwa yang berpotensi besar sebagai pelaku tindak korupsi adalah para kepala desa dan aparat desa karena mereka memiliki akses langsung dalam pengelolaan dana. Sebagaimana disebutkan di Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 3 disebutkan bahwa Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimanakah pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten?
3. Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹¹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.¹²

3. Sumber data

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan

¹⁰Sahrir, Tinjauan Yuridis *Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 05 / Pid / 2011 / PT.Mks.)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017, hlm 39-40

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13–14

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2013), hlm. 10

dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, antara lain:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum, dan majalah.
- c. Bahan hukum tertier. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹³

4. Alat pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.¹⁴

5. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Analisis yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang didapat. Bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan diolah, kemudian dinyatakan secara deskriptif, sehingga menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini.

¹³ *Ibid.*, hlm 13.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Op.Cit* hlm. 15.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Eksistensi desa pelaksanaan pengelolaan dana desa merupakan bagian dari otonomi desa dalam hal diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri baik pengelolaan dana desa termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan sarana infrastruktur pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat selain itu partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan.¹⁵

Berkaitan dengan kewenangan pengelolaan dana desa di atur dalam UU Desa Pasal 71 ayat (1) yakni semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 71 ayat (2) Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.¹⁶

Kebijakan yang berupa undang-undang maupun aturan lain tentu memiliki dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam pembuatannya termasuk Pengakuan Pemerintah Republik Indonesia terhadap desa. Pemerintah desa tidak disebutkan secara jelas dalam UUD 1945. Namun ditafsirkan dalam Pasal 18B UUD 1945 sebagai berikut :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.¹⁷

Sebagaimana suatu pemerintahan, desa mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Keuangan desa, dalam UU Desa Pasal 1 angka (10) semua hak dan kewajiban

¹⁵ Sahrul Haidin, *Op.Cit.*, hlm 153

¹⁶ Sahrul Haidin, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu), Jurnal *Kajian Hukum dan Keadilan IUS* | Vol V | Nomor 1 | April 2017 | hlm, 144

¹⁷ *Ibid.*, hlm 149

desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.¹⁸

Keuangan desa diatur dalam Pasal 71-75 UU Desa. Pasal 71 ayat (1), dinyatakan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya, pengaturan mengenai keuangan desa dan hal lain yang terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan, di antaranya:

1. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
3. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PPNo. 43 Tahun 2014;
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Permenkeu No.241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
6. Permenkeu No. 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
7. Permenkeu No.93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan
8. Permendes PDTT No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pengelolaan keuangan desa 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Permendes PDTT Nomor. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 dimana dalam Permendesa tersebut disebutkan secara rinci tentang

¹⁸ *Ibid*

program/kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan 2 pengelompokan besar yaitu dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.¹⁹

Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis (Pasal 54 UU Desa). Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindak lanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya. Musrenbangdes inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (selanjutnya disebut RPJMDes) tiap enam Tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDes tiap seTahun sekali.²⁰

Pengaturan pengelolaan dana desa antara lain PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014; 4. Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permenkeu No.241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu No. 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Permenkeu No.93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan; Permendes PDTT No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pengelolaan keuangan desa 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Permendes PDTT No.. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 dimana dalam Permendesa tersebut disebutkan secara rinci tentang program/kegiatan yang dapat didanai oleh ADD yang bersumber dari APBN dengan 2 pengelompokan besar yaitu dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

¹⁹ Siti Khoiriah, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa , *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, hlm 26

²⁰ *Ibid.*, hlm 26-27

B. Pengawasan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Kabupaten

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD daerah kabupaten/kota untuk ADD setiap Tahun anggaran, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa merupakan sumber utama APBDes. Alokasi Dana Desa sering disebut sisa-sisa dari uang kabupaten. Meskipun kecil, ADD mempunyai banyak manfaat di desa.²¹

Pengawasan pelaksanaan RPJM Desa dan RKP Desa serta APBDesa, sebagai wujud kewenangan berskala lokal desa dibedakan menjadi empat bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, dilakukan secara bebas dan terbuka oleh siapa saja warga masyarakat di desa yang bersangkutan, bukan saja oleh BPD. Masyarakat berhak melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan Dana Desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dibandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah di terbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. BPD harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan dana desa, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di desa. Jika di pandang perlu, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.²²

Pengalokasi dana desa diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Ada 7 (tujuh) sumber pendapatan desa:

- (a) pendapatan asli desa, diantaranya adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- (b) alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

²¹ Sutoro, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), hlm.137

²² Sutoro Eko. *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputaran Dana Desa)*. (Jakarta: Kementria Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016), hlm 91

- (d) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- (e) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan belanja daerah kabupaten/kota;
- (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- (g) lain-lain pendapat desa yang sah. Alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.²³

Penghitungan dana desa dilakukan dalam dua tahap: (1) tahap pertama, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Dana desa per kabupaten/kota itu ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN; (2) tahap kedua, berdasarkan alokasi dana desa kabupaten/kota, kemudian bupati/walikota akan menghitung dana desa untuk masing-masing desa dengan perhitungan yang sama dilakukan pemerintah pusat. Tata cara penghitungan dan penetapan dana Penghitungan dana desa dilakukan dalam dua tahap: (1) tahap pertama, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Dana desa per kabupaten/kota itu ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN; (2) tahap kedua, berdasarkan alokasi dana desa kabupaten/kota, kemudian bupati/walikota akan menghitung dana desa untuk masing-masing desa dengan perhitungan yang sama dilakukan pemerintah pusat. Tata cara penghitungan dan penetapan dana.²⁴

Alokasi dana desa harus diawasi secara ketat dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting sekali dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana pengembangan desa. Selain pengawasan, juga diperlukan sosialisasi dan pembekalan kepada kepala desa sebagai pengelola alokasi dana

²³ Hasyim Adnan, *Op.Cit*, hlm 13-14

²⁴ *Ibid.*, hlm 15-16

desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengupgrade kepala desa. Sosialisasi dan pembekalan sangat diperlukan supaya kepala desa dapat memanfaatkan alokasi dana desa tersebut menjadi tepat guna. Apabila alokasi dana desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan.²⁵

Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa tidak terlepas dari struktur tugas dan kewenangan serta pertanggungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana alokasi dana desa telah dibentuk dengan baik sehingga memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawaban antar fungsi yang jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yang melibatkan beberapa pejabat pelaksana serta LPMD yang diakibatkan ketidaktahuan akan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga mengurangi efektivitas pengawasan.²⁶

Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terukur dari penyimpangan-penyimpangan.²⁷ Sejak digulirkan pertama kali pada Tahun 2015 hingga saat ini, pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp. 127 triliun. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab sehingga seluruh desa dapat lebih mandiri dan dapat berperan dalam pembangunan nasional. Meskipun demikian, sejak awal mula pengimplementasiannya, beberapa kalangan telah mengkhawatirkan persoalan transfer keuangan yang akan dikelola desa, karena kapasitas pemerintah desa yang masih lemah sehingga akan membuat dana desa menjadi rawan korupsi.²⁸

²⁵ *Ibid*

²⁶ Hasman Husin Sulumin, *Op.Cit.*, hlm 49

²⁷ Saeful Anwar, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Glora Madani Press, 2004), hlm.127

²⁸ Debora Sanur, Pengawasan Dana Desa, *Majala Info Pemerintah Dalam Negeri. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017, hlm 17

ADD merupakan bentuk konkret komitmen pusat terhadap otonomi desa. Melalui komitmen ini semua pihak menyadari bahwa ADD merupakan milik desa, bukan lagi hanya bantuan dari pemerintah seperti era sebelumnya. Meskipun demikian, sejak awal perencanaan dan penganggarannya desa membutuhkan sistem perencanaan yang terarah dan ditopang dukungan pemerintah serta partisipasi warga yang baik. Sejak tahun 2015 kerumitan laporan pertanggungjawaban telah menghambat pelaporan dana desa. Hal ini terjadi karena tata laksana pembangunan desa secara keseluruhan merupakan domain Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDDT) dan Transmigrasi, tetapi pelatihan dan laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan domain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pihak Kemendagri memberi pelatihan mengenai perencanaan awal kegiatan dan anggaran yang perlu dilakukan sesuai dengan Peraturan Mendagri. Sedangkan untuk pelaporan akhir dana desa, mengacu pada Peraturan Menkeu, Kemendagri tidak berkewajiban memberi pelatihan. Tidak adanya pelatihan terkait pelaporan pertanggungjawaban bagi perangkat desa telah menyulitkan dan membingungkan desa dalam menggunakan hingga melaporkan dana desa.²⁹

Pengawasan pelaksanaan RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa, sebagai wujud kewenangan berskala local Desa dibedakan menjadi 4 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, dilakukan secara bebas dan terbuka oleh siapa saja warga masyarakat di desa yang bersangkutan, bukan saja oleh BPD. Masyarakat berhak melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan Dana Desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dibandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah di terbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. BPD harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan Dana Desa, terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika di pandang perlu. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

²⁹ *Ibid.*, hlm 18

dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.³⁰

Prosedur Pengawasan Dana Desa³¹

Pra Penyaluran	Penyaluran dan Penggunaan	Pasca Penyaluran
Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa.	Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa.	Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa
Kesesuaian perhitungan Dana Desa	Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa	Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat
Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa	Aspek Kehandalan SPI	

Sumber: Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016

Diawali dengan kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima dana desa, selanjutnya kesesuaian perhitungan dana desa, kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa, setelah perencanaan selanjutnya penyaluran penggunaan dana desa. Aspek keuangan dalam penggunaan dana desa. Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa, aspek kehandalan SPI, pasca penyaluran Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan dana desa, selanjutnya manfaat dana desa bagi kesejahteraan masyarakat desa bersangkutan.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 114 (c), melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan SDM yang ada dalam pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat kata pencegahan tetapi tidak mengutarakan lebih lanjut tentang perbuatan-perbuatan pencegahan tersebut. Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga preventif (Prevensi). Arti

³⁰ Sutoro Eko. *Op,Cit.*, hlm 91

³¹ Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016.

kata prevensi adalah membuat hambatan/rintangan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.³²

Pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota, agar masyarakat tidak khawatir dengan potensi penyimpangan dana triliunan rupiah ini sebab setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, kata dia, ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun. Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa.

C. Bentuk Penyalahgunaan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Proses pengelolaan dana yang dilakukan tidak menurut aturan telah “mengantar” banyak oknum aparat desa menjadi tersangka, bahkan narapidana. Penyebab utamanya adalah dana desa tidak dipakai menurut aturan, bahkan di antaranya diselewengkan dan ada yang dibawa kabur. Persoalan lainnya, pengelolaan dana desa macet karena uang yang dipakai tidak bisa dipertanggungjawabkan secara benar, sehingga tahapan pencairan dana itu banyak yang macet. Kasus terbaru tentang kasus dana desa adalah Kepolisian Resor (Polres) Nagan Raya menetapkan Keuchik Bumi Sari, Kecamatan Beutong dan mantan penjabat keuchik desa itu sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa. Keduanya diduga telah merugikan keuangan negara Rp 120 juta lebih dalam kasus proyek menggunakan dana desa yang ternyata fiktif. Dana itu awalnya Rp 306 juta lebih pada Tahun 2015. Kasus tersebut telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Nagan Raya untuk ditindaklanjuti.³³

Mereka menjadi tersangka sejak 21 Mei 2018 dalam kasus proyek pembangunan jalan terobosan desa dan jalan permukiman pada Tahun 2015.

³² Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, (Bandung: Djambatan, 2001), hlm 74.

³³ Salam Dana Desa Bawa Oknum Aparat Desa Ke Penjara, <http://aceh.tribunnews.com/2018/07/13/diakses> tanggal 1 Desember 2018

Setelah diperiksa di lokasi tidak ditemukan adanya pengerjaan fisik, alias proyeknya fiktif, kata Kapolres Nagan Raya, AKBP Giyarto. Fenomena buruk pengelolaan dana desa ini bukan hanya terjadi di Aceh, tapi semangat koruptif tingkat desa ini terjadi menyeluruh di negeri ini. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) Tahun lalu merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016-Agustus 2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan oknum kepala desa alias keuchik di Aceh. Buktinya, dari 139 pelaku, 107 di antaranya merupakan kepala desa,” kata peneliti ICW. Pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat desa dan istri kepala desa sebanyak 2 orang. Kemudian, dari 110 kasus tersebut, jumlah kerugian negaranya mencapai Rp 30 miliar. Data tersebut dihimpun berdasarkan berbagai sumber media hingga data aparat penegak hukum. Adapun sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap.³⁴

Ada lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan, dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa. Modus korupsinya, antara lain membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Ada juga yang meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan, lalu pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.³⁵

Ketentuan Pasal 79 ayat (4) dan (5) UU Desa disebutkan bahwa peraturan desa tentang RRPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa. Desa merancang program/kegiatan pemenuhan hak warga disertai anggarannya, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan berupa dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Alur perencanaan pembangunan desa tadi jelas sekali merupakan pelaksanaan prinsip *onevillage, oneplan, onebudget* sebagaimana diatur dalam UU Desa. Jika desa menunaikan tanggungjawab pembangunan dengan, maka desa akan langsung berperan penting memenuhi

³⁴Bakri. Dana Desa Bawa Oknum Aparat Desa Ke Penjara <http://aceh.tribunnews.com/2018/07/13/diakses> tanggal 1 Desember 2018

³⁵*Ibid*

hak-hak warga atas pelayanan dasar dan pengurangan kemiskinan. Pemberian segenap kewenangan desa ini, diikuti dengan penyerahan sumber daya/dana berdasarkan prinsip *money follow function*. Namun disisi lain, meningkatnya sumber daya/dana yang dikelola desa memperbesar risiko terjadinya penyimpangan penggunaan dana.³⁶

Penyalahgunaan/penyimpangan terjadi karena 3 kondisi yang biasa disebut dengan istilah "Fraud Triangle" yaitu: adanya kesempatan (*opportunity*), adanya tekanan (*pressure*) serta karena sikap atau karakter (*rationalization*), dan dalam pengelolaan dana desa ke tiga kondisi tersebut amat sangat memungkinkan terjadi, untuk itu, baik pemerintah maupun masyarakat desa perlu secara aktif melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dana dan terjadinya konflik dengan bersama-sama melakukan pengawalan dalam proses pembangunan desa.³⁷

Bentuk korupsinya memang beragam. Ada yang lewat penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up*, laporan fiktif, pemotongan anggaran hingga suap. ICW sendiri memetakan pada lima titik yang dianggap rawan praktik korupsi. "Pertama, pada proses perencanaan. Kedua pada proses pertanggung jawaban, proses monitoring dan evaluasi, proses pelaksanaan, dan proses pengadaan barang dan jasa. ICW juga sudah memetakan modus korupsi dana desa yang berhasil terpantau. Modus-modus ini termasuk membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar dan meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Ada pungutan dana desa, dinas perjalanan fiktif, pengelembungan pembayaran, pemangkasan anggaran publik, dan pemangkasan anggaran publik untuk dialokasikan kepada kepentingan perangkat desa.³⁸

Ada empat faktor penyebab terjadinya korupsi itu. Faktor itu adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, tidak optimalnya lembaga desa, hingga fakta mengenai penyakit *cost politik* yang tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Akses masyarakat untuk

³⁶ *Ibid*

³⁷ Wells, J.T. *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection*, 3rd edition. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 2011, hlm-400

³⁸ Muhammad Irfan. Korupsi Dana Desa Kebanyakan Didalangi Kepala Desa 407195/ <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/08/11/diakses> tanggal 21 Oktober 2018.

mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dibatasi. Padahal di pasal 68 UU Desa, telah diatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Masih rendahnya latar belakang pendidikan dari kepala desa dan perangkat desa sangat berpengaruh juga pada lancarnya pengelolaan. Selain itu lembaga yang secara langsung memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun harus optimal.³⁹

³⁹ *Ibid*

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 10, Pasal 71 Ayat (2). PP No 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 1 ayat (9). Keuangan Desa yang diatur dalam UU Desa maupun peraturan lain belum mengatur secara jelas yang berkaitan dengan standar kwitansi pembelian barang dan jasa untuk Desa
2. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten, pengawasan alokasi dana desa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh pendamping yang disediakan oleh Kementerian Desa, supaya dana desa yang dikelola oleh desa tidak diselewengkan dan disalahgunakan, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna.
3. Bentuk penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa menurut UU Desa, yaitu perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis juga memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang pengawasan seharusnya diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan supaya pemerintah desa seharusnya lebih cermat.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan secara berkala kepada Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, supaya Kepala Desa tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku, bagi pengawas Desa yang

bertugas untuk mengawasi pembangunan di Desa juga wajib mengawasi masuk keluarnya uang yang di berikan kepada Desa terlebih kepada Kepala Desa.

3. Banyak modus yang dilakukan oleh aparatur desa dalam penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa, sebaiknya dilakukan pengawasan internal oleh inspektorat jenderal yang berfungsi sebagaimana mestinya, di samping ada laporan pertanggungjawaban berjenjang dari level Kabupaten ke Bupati dan dari provinsi bertanggung jawab kepada gubernur. Selain itu, Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Saeful. 2004. *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press.
- Eko, Sutoro. 2016. *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputaran Dana Desa*. Jakarta: Kementria Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perdesaan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Marpaung, Laden. 2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, Bandung: Djambatan
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Rustiadi dan Pranoto. 2007. *Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan*, Bogor: Crestpent Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sutoro, dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: FPPD, 2014.
- Wells, J.T. Corporate Fraud Handbook: 2011. *Prevention and Detection*, 3rd edition. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.

Peraturan Perundang-Undangan

- Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016.

Jurnal/artikel/skripsi

- Debora Sanur, Pengawasan Dana Desa, Majala Info Pemerintajhan Dalam Negeri. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017.
- Hasman Husin Sulumin, Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. Universitas Tadulao. e-*Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015.
- Reflay Ade Sagita, Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. Unissula *Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2 Juni 2017.

Saifatul Husna, Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie) *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1, No. 1, 2016.

Sahrir, Tinjauan Yuridis *Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 05 / Pid / 2011 / PT.Mks.)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017.

Sahrul Haidin, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu), *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS | Vol V | Nomor 1 | April 2017*

Siti Khoiriah, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa , *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 1, Januari 2017.

Website

Salam Dana Desa Bawa Oknum Aparat Desa Ke Penjara, <http://aceh.tribunnews.com/2018/07/13/diakses> tanggal 1 Desember 2018.

Bakri. Dana Desa Bawa Oknum Aparat Desa Ke Penjara <http://aceh.tribunnews.com/2018/07/13/diakses> tanggal 1 Desember 2018

Muhammad Irfan. Korupsi Dana Desa Kebanyakan Didalangi Kepala Desa 407195/ <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/08/11/diakses> tanggal 21 Oktober 2018.